

FAKTOR KRIMINOGENIK TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PEMATANG SIANTAR

Jhon Alexander, Cahyoko Edi Tando

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
e-mail : mulaza100@gmail.com

ABSTRAK

Narkoba merupakan jenis obat-obatan ilegal yang dapat merusak otak dan tubuh manusia saat digunakan. Di Indonesia, penggunaan narkoba terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian mengenai penggunaan narkoba yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pematang Siantar ini bertujuan untuk mengetahui faktor kriminogen penggunaan narkotika, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kriminogen ketegangan dan kontrol sosial, karena penelitian ini menggunakan penelitian mengenai faktor kriminogen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan memberikan kesimpulan atas apa yang telah diteliti. Hasil dari penelitian ditemukan fakta bahwa faktor penggunaan barang terlarang narkotika di lapas kelas IIA Pematang Siantar didasari oleh faktor ekonomi, peristiwa masa lalu seperti bullying dalam keluarga dan pertemanan, kurangnya atau tidak perhatiannya keluarga terhadap narapidana, meski begitu ditemukan fakta lain bahwa para narapidana masih memiliki mimpi yang ingin dicapai meskipun pernah berurusan dengan penjara.

Kata Kunci : Kriminologi, Narkotika, Narapidana.

ABSTRACT

Drugs are illegal substances that can damage the human brain and body when used. In Indonesia, drug use continues to increase every year. The research on drug use conducted at the Pematang Siantar class II A correctional institution aims to determine the criminogenic factors of narcotics use, the theory used in this research is the criminogenic theory of tension and social control, because this research uses research on criminogenic factors. The method used in this research is qualitative research method with data collection techniques through interview, observation and documentation techniques, then the data that has been collected will be analyzed through the process of data reduction, data presentation and providing conclusions on what has been researched. The results of the study found the fact that the factor of using narcotics prohibited goods in the Pematang Siantar class IIA prison is based on economic factors, past events such as bullying in family and friendships, lack or inattention of the family to prisoners, even so other facts were found that the prisoners still had dreams to be achieved despite having dealt with prison.

Keywords: *Criminology, Drugs, Narcotics*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya. Saat ini penyalahgunaan narkoba ini bukan lagi sebatas mode (gengsi), namun dijadikan sarana untuk menunjukkan kejantanan, keberanian, modernitas, bahkan narkoba dijadikan komoditi bisnis yang mendatangkan keuntungan yang menggiurkan. Berbagai bentuk perilaku penyalahgunaan narkoba secara umum bukan hanya merupakan kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang sistematis yang dilakukan secara terorganisir. Kejahatan yang terorganisir membuat pihak Kepolisian kesulitan untuk melacak, menangkap, penyalahgunaan narkoba Upaya reaktif telah dilakukan oleh penegak hukum dengan cara melakukan razia di daerah daerah yang dipandang rawan narkoba. Tindak pidana narkoba di Indonesia menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan di setiap elemen masyarakat, dapat menyerang siapapun tidak mengenal usia maupun pada siapa yang mengonsumsinya sehingga harus ada upaya pencegahan guna menekan jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus.

Menurut Fahri (2021), Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya). Dalam ini pemerintah mengingat kekhawatiran penyalahgunaan obat terlarang, dengan cara menerapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Permasalahan tentang narkotika yang semakin tahun semakin meningkat mengharuskan pemerintah lebih memperhatikan dan memperketat tentang pelanggaran serta hukuman mengenai penggunaan obat-obatan terlarang ini. Penggunaan narkotika tidak hanya merugikan perseorangan saja, tetapi akan menghancurkan negara apabila penggunaan narkoba secara terus menerus sehingga mengakibatkan kurangnya kualitas generasi muda.

Permasalahan tentang penggunaan narkotika yang terus saja meningkat, penulis melakukan penelitian khusus mengenai permasalahan narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Pematang Siantar. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor kriminogen yang menjadi dasar tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar. Dalam penelitian mengenai faktor kriminogen tindak pidana narkoba, peneliti menggunakan teori kriminologi ketegangan dan kontrol sosial, kedua teori ini dianggap mampu menjawab pertanyaan berdasarkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, serta merupakan teori sesuai karena penelitian ini membahas tentang kriminogen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti faktor Kriminologi penggunaan Narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II A Siantar adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian untuk membangun realita sosial dan arti budaya, yang menitik beratkan proses, realitas lapangan sebagai kunci, peristiwa interaktif, menganalisis situasi sekarang dan secara gamblang, teori serta data menjadi satu, dibuat berdasar dengan kondisi, kejadian, bukan kuantitas, menemukan tema dari yang diamati dengan peneliti terlibat secara langsung (Neuman, 2016). Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti menitik beratkan penelitian ini pada proses pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kasus tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar bertujuan untuk memahami dan mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya residivis narkotika. Wawancara mendalam terhadap narapidana kasus Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar akan memberikan gambaran yang mendalam dan terperinci mengapa dirinya melakukan tindak pidana. Selanjutnya adalah observasi, dalam penelitian ini dilakukan observasi, dimana hal yang akan diamati ialah berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian, yang berupa jumlah keseluruhan narapidana berdasarkan tindak pidana dan jumlah narapidana narkotika dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan yang terakhir adalah proses dokumentasi penelitian ini juga menggunakan dokumen berupa kebijakan Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar terkait dengan penanganan tindak pidana narkotika.

Teknik analisa data menggunakan tiga cara berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi atau menyederhanakan data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih data yang paling sesuai dan dibutuhkan peneliti. Kemudian penyajian data, setelah melakukan reduksi data, selanjutnya adalah melakukan penyajian data yang telah di reduksi, berupa tabel, grafik dan sebagainya yang dapat memudahkan pembaca. Terakhir adalah penarikan kesimpulan, setelah melakukan reduksi dan penyajian, terakhir adalah menyimpulkan apa yang sudah diteliti dan dibahas dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan betapa baik dan optimalnya kerja pengelolaan khususnya Lapas Wanita Tipe IIA P2U Pematang Siantar yang dilakukan saat ini. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk wawancara yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah informan dengan informasi (data) yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Peneliti merangkum hasil wawancara dan observasi lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 5 orang narapidana narkotika yang berada di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pematang Siantar, dari kelima narasumber ditemukan fakta bahwa 4 dari 5 narasumber melakukan penggunaan barang-barang terlarang narkotika dikarenakan faktor ekonomi. Sedangkan satu lainnya menggunakan obat-obatan terlarang tidak dikarenakan faktor ekonomi melainkan faktor lainnya.

Selanjutnya, dari kelima narasumber, peneliti menemukan fakta bahwa kelima narapidana pengguna narkotika mengaku bahwa mereka kurang bahkan tidak merasakan kepedulian keluarga, oleh karena tidak dipedulikan tersebut menjadi salah satu faktor narapidana menggunakan obat-obatan terlarang. Faktor lainnya adalah dari kelima narapidana narkotika mengaku bahwa mereka pernah mengalami tindak bullying atau dikucilkan baik itu dalam lingkungan keluarga maupun pertemanan. Selanjutnya, salah seorang narapidana mengaku bahwa ia menggunakan narkotika dikarenakan sedih karena ditinggal atau kehilangan orang tuanya, sebaliknya keempat narapidana mengaku bahwa ia menggunakan narkoba bukan karena faktor kehilangan orang tua. Selanjutnya, empat orang narapidana mengaku bahwa ia tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan pengedaran narkotika, mereka hanya pengguna, sedangkan salah seorang narapidana mengaku bahwa ia pernah terlibat dalam bisnis obat-obatan terlarang ini.

Dari kelima narasumber pidana narkotika di kelas lembaga pemasyarakatan kelas II A Pematang Siantar mengaku bahwa mereka terlahir dan tumbuh dalam lingkungan yang baik-baik, lingkungan masyarakat yang bukan kriminalitas dan juga narapidana mengaku bahwa lingkungan tempat mereka tumbuh peduli terhadap tindakan kejahatan yang terjadi. Selanjutnya diketahui bahwa rata-rata narasumber narapidana tidak mendapatkan pendidikan yang layak, rata-rata

mereka lulusan SMP dan tidak lulus SMA. Meski begitu, saat ditanya mengenai cita-cita, narapidana mengaku bahwa mereka memiliki cita-cita yang ingin diraih.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian ini mengenai faktor kriminogen tindak pidana narkoba rehabilitasi di lapas IIA Pematang Siantar ini memiliki faktor kriminogen utama yaitu ketika mereka mencoba narkoba, narasumber mengakui bahwa itu atas kehendak dan kemauan mereka masing masing, meski begitu, faktor lingkungan keluarga dan pertemanan juga menjadi salah satu faktor pendukung kenapa narasumber narapidana narkoba menggunakan obat-obatan terlarang. Meski begitu, setelah di rehabilitasi sebagian narasumber merasa mereka lebih bisa mengontrol emosional mereka, lebih mengontrol diri dan kata kata yang mereka gunakan juga jauh lebih sopan dari sebelumnya, penampilan juga semakin rapi dan juga mereka juga semakin rajin untuk mandi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi Books. hlm 21
- Bawengan, G.W. 1977. Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta. Prada Paramita. hlm 90
- Bonger, W.A. 1995. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta. Ghalia. hlm 76
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55–73.
- Furqan, H., & Sidiq, M. (2019). Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkoba (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B Kota Sigli). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1), 71–89.
- Gaylord, M. S. , & Galliher, J. F. (2020). *The Criminology of Edwin Sutherland*. Routledge.
- Handoyo, Iqbal Septiaji, Tsania Nurul Azkia, and Riska Andi Fitriono. "Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster." *RESAM Jurnal Hukum* 7.2 (2021): 89-105.
- J.E., Sahetapy. 1981. Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT.Citra Aditya Baku. hlm 7
- Karelina, Y. (2021). Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 2(2).
- Lawrence, M., Friedman, M., Khozim, & Mangunsong, N. (2021). *Dampak Hukum, Kelompok Sebaya dan Subkultur: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Martín, A. M., Padrón Goya, M., & Redondo, S. (2019). Early narratives of desistance from crime in different prison regimes. *European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 11(2), 71–79.
- Meka AlMukharomah, & Wibowo, P. (2019). Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 1–20.
- Mongardini, C. (2018). *Robert K. Merton and Contemporary Sociology*.

- Neuman, W. L. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (7th ed.). PT Indeks.
- Noviarini, Ni Putu Wulan, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewe Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.2 (2021): 416-426.
- Parlin. (2021). Peran kepolisian daerah sumatera utara (polda-su) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan umum.
- Regianda, K. (2021). Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2).
- Saukah, A., Sukarnyana, I. W., & Waseso, M. G. (2000). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI)*.
- Situmorang, V. H., Ham, R., & Kav, J. H. R. S. (2019). Lembaga Pemasarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 2019, 13(1), 95.
- Subandri, A., Widyarsono, T., & Suradi. (2021). *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan*. Prenada.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Susetiawan, , Bahruddin, & Pinem, Milda L. (2022). *Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan: Jejak Pemikiran, Pendekatan, dan Isu Kontemporer*. Gajah Mada University Press.
- Syifawaru, S. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Jurnal of Lex Generalis*, 3(2).
- Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (n.d.).
- Wardani, N. S., & Wibowo, P. (2022). Upaya Meningkatkan Motivasi Narapidana Melalui Pondok Pesantren Guna Menekan Angka Residivis pada Lapas Purwodadi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 3195– 3199.
- Williams, F. P. (2019). *Imagining Criminology: An Alternative Paradigm*. Routledge.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. "Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi." *Jurnal Advokasi* 9.1 (2019).